

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan akademik merupakan suatu aspek yang sangat fundamental dalam iklim akademik. Ia menjamin proses produksi dan diseminasi pengetahuan, serta upaya pencarian kebenaran, yang merupakan implementasi dari peran serta tanggung jawab sivitas akademika. Penjaminan itu berwujud kebebasan dari intervensi dan tekanan apapun, sekalipun substansi pengetahuannya bertentangan dengan pandangan dan keyakinan para pemimpin formal maupun tokoh kuat perseorangan.¹

Kebebasan tersebut memberikan ruang agar tujuan pendidikan yakni pencerdasan kehidupan bangsa dapat tercapai. Lebih spesifiknya untuk sivitas akademika, pengetahuan mereka dapat diutilisasi dalam rangka pemajuan sendi-sendi demokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa pemajuan tersebut tidak dapat didasarkan oleh ketidaktahuan, melainkan oleh partisipasi publik yang bermakna dari sivitas akademika. Mereka yang menjalankan tugas-tugas akademik diharapkan dapat menjawab isu-isu yang berkelindan di masyarakat dengan solusi-solusi berkelanjutan yang dapat diaplikasikan dalam hukum dan kebijakan. Lebih lanjutnya, mahasiswa

¹ Moh. Mahfud MD. "Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial". *Unisia*. Vol. XVII No. IV, 1997, h. 33.

juga dididik menjadi individu yang berpikir kritis dan memajukan kultur demokrasi.² Realisasi peran tersebut akan mustahil apabila kebebasan akademik tidaklah dinikmati oleh para sivitas akademika. Intervensi dari kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial tertentu dapat mendistorsi esensi dari produksi dan diseminasi pengetahuan, dimana ‘kebenaran’ yang ada di dalamnya malah justru menjadi piranti untuk melegitimasi penindasan atau politik eksklusif.³

Meskipun eksistensinya begitu fundamental, masih belum ada definisi yuridis yang pakem mengenai apa itu kebebasan akademik, dan sejauh mana kebebasan tersebut melindungi aktivitas sivitas akademika. Riset penulis mencatatkan bahwa definisi para pakar mengenai kebebasan akademik dapat dibagi menjadi dua lingkup, yakni pendefinisian secara sempit dan secara luas.

Pendefinisian secara sempit dapat ditilik dari bagaimana William Van Alstyne memaknai kebebasan akademik sebagai:

“Kebebasan individu untuk melakukan penyelidikan, riset, pengajaran, dan publikasi terkait subjek apapun sebagai bentuk kepentingan profesional tanpa ancaman dari jurusan atau ancaman sanksi lainnya, kecuali pada perbuatan yang pantas disebut sebagai pelanggaran yang tak dapat dimaafkan dalam menjalani

² Sjur Bergan, dan Ira Harkavy. “Academic freedom, institutional autonomy and the engaged university”. In *Academic Freedom, Institutional Autonomy, and the Future of Democracy.*, diedit oleh Sjur Bergan *et al.*, 15–29. Council of Europe, 2020, h. 16-18.

³ Herlambang P. Wiratraman. “Kebebasan Akademik, Neo-Feodalisme dan Penindasan HAM”. In *HAM: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia.*, diedit oleh Al Khanif dan Manunggal K. Wardaya, 53–67. The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration University of Jember, Jember, 2018, h. 58-59. (selanjutnya disebut Herlambang P. Wiratraman I)

kebebasan tersebut. Spesifiknya, apa yang membuat kebebasan akademik sebagai bentuk kebebasan yang khusus adalah klaim kejuruan terkait akuntabilitas yang spesial dan terbatas terkait seluruh kegiatan akademik yang dilakukan oleh akademisi: sebuah bentuk akuntabilitas yang tidak terhadap segala bentuk standar kelembagaan atau masyarakat terkait keuntungan ekonomi, kepentingan yang dapat diterima, pemikiran yang benar, atau teori yang dikonstruksi secara sosial, namun semata-mata hanya untuk standar integritas profesional yang telah dipercayakan.”⁴

Pemikiran-pemikiran umum mengenai definisi kebebasan akademik acapkali mengacu pada kebebasan individu akademisi dalam risetnya untuk mencari kebenaran dimanapun ia sepertinya berada tanpa adanya ancaman atau terminasi kepegawaian (pemberhentian) karena telah menyinggung suatu ortodoksi politik, agama, atau sosial.⁵

Definisi ini dikategorikan sempit karena kebebasan akademik hanya berlaku untuk melindungi akademisi dalam kegiatan profesionalnya, seperti riset dan pengajaran. Ketika dosen dan mahasiswa melakukan ekspresi di luar kegiatan profesionalnya (aktivitas ektramural), ia hanya dilindungi oleh kebebasan pada

⁴ William Van Alstyne. “The Specific Theory of Academic Freedom and the General Issue of Civil Liberty”. In *The Concept of Academic Freedom.*, diedit oleh Edmund Pincoffs. University of Texas, Austin, 1975, h. 71.

⁵ Robert Berdahl. “Universities and Government in the Twenty-First Century: The US Experience”. In *Towards a New Model of Governance for Universities? A Comparative View.*, diedit oleh Dietmar Braun dan Francois-Xavier Merrien. Jessica Kingsley, London, 1999, h. 60.

umumnya seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat.⁶ Hal ini berarti kebebasan akademik tidak melindungi sivitas akademika yang melakukan unjuk rasa atau mimbar terbuka. Intinya, kebebasan akademik dimaknai sebagai kebebasan warga perguruan tinggi untuk melaksanakan fungsi perguruan tinggi atau dalam rangka kegiatan-kegiatan ilmiah dengan syarat dan prosedur tertentu.⁷

Pendefinisian kebebasan akademik secara luas dapat dilihat pada pendapat David Kaye saat ia menjadi *United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*. Ia mengatakan bahwa kebebasan akademik mencakup “kebebasan individu, baik sebagai sivitas akademika atau atas namanya sendiri, untuk melakukan aktivitas terkait penemuan dan penyebaran informasi dan ide, dimana pelaksanaan aktivitas tersebut dilindungi secara penuh oleh hukum HAM.”⁸ Lebih lanjutnya, Jogchum Vrielink *et al.*, beropini bahwa kebebasan individu tersebut harus melingkupi:

“Kebebasan berekspresi untuk sivitas akademika (staf pengajar dan mahasiswa), umumnya sebagai pencari informasi yang bebas, dan termasuk kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk mengajar, kebebasan untuk melakukan riset dan mencari informasi, kebebasan berekspresi dan publikasi

⁶ Liviu Andreescu. “Individual Academic Freedom and Aprofessional Acts”. *Educational Theory*. Vol. 59 No. 5, 2010, h. 562 & 566

⁷ Mahfud MD, *op.cit.*, h. 36

⁸ David Kaye. “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye A/75/261”., 2020, paragraf 8. <https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/197/86/PDF/N2019786.pdf?OpenElement>, diakses 15 September 2022

(termasuk hak untuk melakukan kesalahan), dan hak untuk melakukan aktivitas profesional di luar kepegawaian akademik.”⁹

Pijakan perluasan definisi tersebut terletak pada pemahaman bahwa aktivitas ektramural juga hendaknya dilindungi oleh kebebasan akademik. Namun, perlu dicatatkan bahwa perlindungan tersebut hanya menaungi aktivitas ektramural yang berhubungan dengan pencarian dan penyebaran informasi dan ide. Selain itu, ditekankan bahwa kebebasan akademik itu harus dilindungi oleh hukum HAM. Penulis lebih setuju pada definisi luas dari kebebasan akademik, sehingga topik skripsi ini akan mengeksplorasi perlindungan kebebasan akademik oleh hukum HAM.

Kebebasan akademik secara independen maupun secara interdependen berdasar pada HAM, yakni hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak atas pendidikan, serta hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰ Pendasaran premis tersebut adalah dua kovenan yang

⁹ Jogchum Vrielink, *et al.* “Academic Freedom as a Fundamental Right”. *Procedia Social and Behavioral Sciences*. Vol. 13 2011, h. 123-132.

¹⁰ Scholars at Risk dan Indonesian Caucus for Academic Freedom. “Joint Submission to the Universal Periodic Review of Indonesia by Scholars at Risk and the Indonesian Caucus for Academic Freedom: Fourth Review Cycle, 41st Session of the United Nations Human Rights Council”. 2022, h.1. <https://www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2022/05/SAR-KIKA-Indonesia-4th-Cycle-UPRFinal.pdf>, diakses 11 September 2022.

telah diratifikasi oleh Indonesia, yakni ICCPR¹¹ dan ICESCR.¹² Konsekuensi hukum dari hal ini adalah negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mempromosikan kebebasan akademik. Serta, negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin penikmatan kebebasan akademik secara efektif.¹³

Elaborasi di atas bila disarikan adalah bahwa kebebasan akademik merupakan bentuk HAM, dan merupakan komponen krusial untuk melaksanakan peran akademik dalam memajukan demokrasi. Nihilnya perlindungan kebebasan akademik merupakan suatu bentuk ancaman pada nasib dan masa depan demokrasi.¹⁴ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji nasib kebebasan akademik di Indonesia dalam lanskap sosio-politik di era Presiden Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi). Di bawah kepresidenannya, terdapat konsensus dari banyak akademisi yang mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami regresi demokrasi. Kerapuhan struktural dari proses demokratisasi dan penguatan posisi HAM di Indonesia memudahkan para pejabat publik dan oligarki yang masih menguasai dinamika perpolitikan domestik, untuk

¹¹ ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

¹² ICESCR telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

¹³ Jogchum Vrielink, *et al*, *op.cit*, h. 137-138.

¹⁴ *Global Forum Declaration on Academic Freedom, Institutional Autonomy, and the Future of Democracy*, 2019, paragraf 3,

melakukan berbagai langkah dekonsolidasi demokrasi untuk kepentingan ekonomi-politiknya.¹⁵

Salah satu fenomena dari regresi demokrasi tersebut adalah penyempitan ruang sipil¹⁶, yakni ditutupnya ruang-ruang demokratik untuk masyarakat sipil. Masyarakat sipil disini dimaknai sebagai arena diluar keluarga, negara, dan pasar, yang dibuat oleh individu dan aksi kolektif, organisasi dan institusi untuk memajukan kepentingan bersama. Beberapa contohnya adalah pembela dan organisasi HAM, aliansi dan jaringan pro-demokrasi, masyarakat adat, institusi akademik seperti universitas dan pusat studi.¹⁷

Gejala penyempitan ruang sipil tersebut juga muncul dalam ruang-ruang akademik Indonesia. Otoritas publik dan pejabat perguruan tinggi negeri telah berulang kali merepresi pada mahasiswa karena menyampaikan aspirasi terkait keadilan ras dan korupsi secara damai. Akademisi telah mengalami persekusi, proses pidana, gugatan, dan ancaman-ancaman karena opini dan kinerjanya mereka. Sementara itu, hukum yang dimaksudkan untuk mengatur komunikasi digital menjadi sumber kekhawatiran

¹⁵ Thomas Power dan Eve Warburton. “Kemunduran Demokrasi Indonesia”. In *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?.*, diedit oleh Thomas Power dan Eve Warburton, 1–29. Kepustakaan Populer Gramedia & Public Virtue, Jakarta, 2021, h. 10-16.

¹⁶ Usman Hamid dan Ary Hermawan. “Indonesia’s Shrinking Civic Space for Protests and Digital Activism”. Carnegie Endowment for International Peace, 2020 <https://carnegieendowment.org/2020/11/17/indonesia-s-shrinking-civic-space-for-protests-and-digitalactivism-pub-83250>, diakses 11 September 2022.

¹⁷ Nurkholis Hidayat *et al.* “Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand”, n.d. h. 8-10. <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country2.pdf>, diakses pada 11 September 2022.

atas menyempitnya ruang untuk penelitian, pendapat, dan pemikiran yang kritis.¹⁸ Tak hanya itu, undang-undang yang mengatur mengenai sistem nasional dan ilmu pengetahuan dapat menjadi piranti untuk membatasi riset-riset yang bertentangan dengan kepentingan penguasa.¹⁹

Studi yang dilakukan Herlambang P. Wiratraman pada tahun 2018 mencatatkan bahwa terdapat 49 dugaan kasus pelanggaran kebebasan akademik yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2014-17.²⁰ Lebih lanjutnya, Amnesty International Indonesia mencatatkan terdapat 20 dugaan kasus pelanggaran kebebasan akademik yang menimpa 69 korban selama periode Januari 2019 sampai Mei 2022.²¹ Lanskap yang mengkhawatirkan juga dapat dilihat ketika kondisi kebebasan akademik di Indonesia untuk kali pertama dilaporkan oleh masyarakat sipil melalui mekanisme UPR 2022 pada UNHRC.²² Tercatat dalam laporan tersebut dalam kurun waktu 2018-2022, terdapat 19 dugaan kasus pelanggaran kebebasan akademik di Indonesia.²³

¹⁸ Scholars at Risk dan Indonesian Caucus for Academic Freedom, *op.cit*, h.3.

¹⁹ Luthfi T. Dzulfikar "Indonesia's science law brings back memories of New Order era restrictions on academic freedom, scholars say". The Conversation, 2019 <https://theconversation.com/indonesias-science-law-brings-back-memories-of-new-order-era-restrictions-on-academic-freedom-scholars-say-125111>, diakses 11 November 2022.

²⁰ Herlambang P. Wiratraman I, *op.cit*, h. 59.

²¹ Amnesty International Indonesia. "Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia". Jakarta, 2022, h. 47, https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/10/ASA2160132022_FINAL_TERGERUSNYA-KEBEBASAN-SIPIL-DI-INDONESIA-2.pdf, diakses pada 11 November 2022 (selanjutnya disebut Amnesty International Indonesia I).

²² Ady Thea DA. "Masyarakat Sipil Laporkan Masalah Kebebasan Akademik ke PBB". HukumOnline.com, 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/masyarakat-sipil-laporkan-masalahkebebasan-akademik-ke-pbb-lt6285b48054440?page=1>, diakses 11 September 2022.

²³ Scholars at Risk dan Indonesian Caucus for Academic Freedom, *op.cit*, h. 3-7.

Data tersebut menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan kebebasan akademik di Indonesia masih sangatlah lemah. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana hukum di Indonesia melindungi kebebasan akademik. Dalam mengeksplorasi lanskap regulasi perlindungan hukum tersebut, perlu pula dievaluasi apakah ia sudah selaras dengan standar-standar internasional terkait HAM. Penulis juga akan mengelaborasi realita permasalahan kebebasan akademik di Indonesia agar isu ini dapat memiliki potret yang holistik. Guna memfokuskan lingkup penelitian, pembahasan realitas kebebasan akademik di Indonesia akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa kepresidenan Jokowi saja. Dengan itu, dapat dipreskripsikan konstruksi yuridis yang tepat guna memperkuat perlindungan hukum kebebasan akademik di Indonesia yang sesuai dengan standar-standar HAM internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Problematika yang teruraikan dalam latar belakang memunculkan dua isu hukum yang dapat dikaji dalam penelitian ini:

1. Perlindungan hukum kebebasan akademik sebagai HAM dalam konteks Indonesia;
2. Konstruksi yuridis penguatan perlindungan hukum kebebasan akademik di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji perlindungan hukum kebebasan akademik di Indonesia beserta tipologi permasalahannya di lapangan sesuai dengan standar hukum HAM internasional;
2. Menemukan konstruksi yuridis untuk menguatkan perlindungan hukum kebebasan akademik di Indonesia yang sesuai dengan standar hukum HAM internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Skripsi ini diharapkan mampu memperkaya dan menyediakan perspektif akademik dalam hukum HAM mengenai kondisi perlindungan hukum kebebasan akademik di Indonesia.

2. Segi Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan rekomendasi dan solusi bagi advokasi kasus-kasus kebebasan akademik di Indonesia, serta bahan literatur bagi pembuat peraturan perundang-undangan untuk memperkuat perlindungan hukum kebebasan akademik di Indonesia sesuai dengan standar hukum HAM internasional.

1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum. Penulis membandingkan dengan tiga penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang disusun oleh Herlambang P. Wiratraman pada tahun 2018 untuk *chapter* buku HAM: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia dengan judul “Kebebasan Akademik, Neo-Feodalisme dan Penindasan HAM”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal untuk mengeksplor tantangan-tantangan yang ada terkait perlindungan kebebasan akademik di Indonesia dalam kurun waktu 2014-17.²⁴ Selain itu, penulis juga memberikan tabulasi terkait permasalahan kebebasan akademik dalam periode tersebut mulai dari segi dalih pelanggaran hingga aktor yang melakukan pelanggaran tersebut.²⁵ Penulis juga mengkritisi eksistensi neofeodalisme yang menjadi akar otoritarianisme dalam perguruan tinggi. Disitu, perguruan tinggi yang seharusnya membentengi kebebasan akademik malah justru membiarkan pelanggaran kebebasan akademik terjadi, atau bahkan menjadi aktor aktif dalam melakukan pelanggaran tersebut.²⁶ Kondisi tersebut yang mendasari penulis untuk menjadi salah satu aktor untuk mengembangkan Surabaya Principles of Academic Freedom 2017 (selanjutnya disebut SPAF).²⁷

²⁴ Herlambang P. Wiratraman I, *op.cit.*, h. 55-59

²⁵ *Ibid.*, h. 59-60.

²⁶ *Ibid.*, h. 62-64.

²⁷ *Ibid.*, h. 54.

Perbedaan antara *book chapter* ini dengan skripsi penulis adalah *book chapter* ini berfokus untuk mengkaji problematika kebebasan akademik di Indonesia secara interdisipliner. Hal ini guna mensintesiskannya menjadi prinsip-prinsip kebebasan akademik yang selaras dengan nilai-nilai HAM, dan esensi pengembangan budaya akademik yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Sementara itu, skripsi penulis berfokus untuk mengkaji kekurangan hukum positif Indonesia terkait perlindungan kebebasan akademik. Lensa pembanding yang digunakan oleh penulis adalah standar hukum HAM internasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan preskripsi perubahan hukum yang diperlukan guna menyelaraskan hukum positif Indonesia terkait perlindungan kebebasan akademik dengan standar hukum HAM internasional.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Rohman Hidayad dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik”. Skripsi ini berfokus untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap ekspresi komunitas LGBT di perguruan tinggi Indonesia.²⁸ Tak hanya itu, skripsi ini juga mengkaji realitas dimana diskriminasi dan pembatasan ruang ekspresi untuk komunitas LGBT di Indonesia juga masih sering terjadi. Mulai dari pemingkiaan LGBT sebagai “bahaya lingkungan kampus”²⁹, pembatalan webinar³⁰,

²⁸ Rohman Hidayad. “Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik”. Universitas Airlangga, 2022, h. 33-66.

²⁹ *Ibid.*, h. 70.

³⁰ *Ibid.*, h. 72.

hingga perundungan mahasiswa.³¹ Hal tersebut disimpulkan oleh penulis sebagai bentuk pelanggaran HAM dan kebebasan akademik. Skripsi ini berupaya untuk mempreskripsikan upaya hukum untuk pengembangan penghormatan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak komunitas LGBT di perguruan tinggi Indonesia. Pencarian upaya hukum ini juga menggunakan studi perbandingan di Amerika Serikat dan Malaysia.³²

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi penulis adalah skripsi pembanding fokus untuk mengeksplor pelanggaran kebebasan akademik untuk komunitas LGBT, serta upaya hukum untuk melindungi komunitas tersebut dari diskriminasi. Sementara itu, skripsi penulis fokus untuk mengkaji perlindungan hukum untuk kebebasan akademik secara umum, serta pelanggaran-pelanggaran kebebasan akademik yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran kebebasan akademik terhadap komunitas LGBT menjadi salah satu tipologi permasalahan yang akan dieksplor dalam skripsi penulis.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sara Sabila Fildzah dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2017 dengan judul “Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai Wujud dari Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam HAM.” Skripsi ini berfokus untuk mengelaborasi bahwa kebebasan akademik yang dimiliki oleh sivitas akademika itu merupakan wujud dari kebebasan berpikir dan

³¹ *Ibid.*, h. 75.

³² *Ibid.*, h. 101-108.

berpendapat, yang itu merupakan jenis HAM.³³ Elaborasi itu dilakukan secara yuridis-normatif dengan mencari pengaturan yang eksis di Indonesia terkait kebebasan akademik³⁴, serta mengulas kasus-kasus pelanggaran kebebasan akademik yang pernah terjadi di Indonesia.³⁵ Penulis skripsi juga memberikan preskripsi mekanisme hukum yang tersedia di Indonesia untuk melindungi kebebasan akademik sebagai HAM.³⁶

Perbedaan skripsi pembeding dengan skripsi penulis adalah skripsi pembeding fokus untuk mengaitkan kebebasan akademik dengan dua jenis HAM saja, yakni kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Sementara itu, skripsi penulis berupaya untuk mengaitkan kebebasan akademik dan HAM dengan lingkup yang lebih luas, yakni keterkaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, hak atas pendidikan, serta hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tak hanya itu, penulis berupaya untuk mempreskripsikan penguatan perlindungan hukum terhadap kebebasan akademik di Indonesia yang selaras dengan standar-standar HAM internasional.

³³ Sara Sabila Fildzah. “Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai Wujud dari Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam HAM”. Universitas Katolik Parahyangan, 2017, h. 20-28.

³⁴ *Ibid.*, h. 28-34.

³⁵ *Ibid.*, h. 37-42.

³⁶ *Ibid.*, h. 43-47.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Metode penelitian yang akan digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), dimana metode tersebut berfungsi untuk mencari kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi disini berkaitan dengan kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan sesuai dengan norma atau prinsip hukum.³⁷ Tipologi penelitian yang akan digunakan adalah *reform-oriented research* (penelitian berorientasi perubahan), dimana dilakukan penelitian secara intensif untuk mengevaluasi ketentuan yang sedang berlaku, lalu merekomendasikan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut guna menjawab suatu persoalan di masyarakat.³⁸

1.6.2 Pendekatan (*approach*)

Pemecahan rumusan masalah dalam skripsi ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Titik anjak dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penulis mengkaji seluruh hukum positif yang relevan dalam menjawab rumusan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2021, h. 47. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I)

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 83. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II).

masalah. Hukum positif dapat berupa legislasi maupun regulasi yang tidak bersifat konkret dan khusus. Pendekatan ini memerlukan pemahaman terkait hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³⁹ Pendekatan ini diperlukan guna untuk mengeksplor peraturan di level internasional dan nasional yang dapat dijadikan acuan penguatan perlindungan hukum kebebasan akademik di Indonesia yang sesuai dengan standar hukum HAM internasional.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupaya mencari kebenaran koherensi dalam rumusan masalah dengan prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Hal ini diperlukan agar argumentasi penguatan perlindungan hukum kebebasan akademik di Indonesia ditopang dengan basis konseptual yang ajeg.⁴⁰

Pendekatan kasus (*case approach*) berupaya untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴¹ Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengevaluasi putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan kebebasan akademik guna mengelaborasi lanskap seberapa hukum Indonesia melindunginya.

³⁹ *Ibid.*, h. 137.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 177-178.

⁴¹ *Ibid.*, h. 158-166.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ditemukan dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap kebebasan akademik, yaitu:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) (UU Sisnas Iptek)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) (UU Dikti)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (UU Ratifikasi ICCPR)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695) (UU BHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) (UU Ratifikasi ICESCR)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) (UU Ratifikasi ICCPR)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) (UU Sisdiknas)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) (UU HAM)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) (PP No. 17 Tahun 2010)

Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) (Permenristekdikti No. 19 Tahun 2017)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Permendiknas 24/2010)

b. Bahan Hukum Sekunder

Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan untuk membantu melengkapi, memahami, dan mengelaborasi bahan hukum primer secara lebih mendalam. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, artikel hukum yang terjamin validitasnya, dan putusan pengadilan. Selain itu, pandangan para ahli hukum juga menjadi bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian

ini juga akan menggunakan deklarasi-deklarasi dan prinsip kebebasan akademik yang disusun oleh masyarakat sipil, serta laporan dari *Special Rapporteur* PBB dan UPR.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, sementara sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif akan menggunakan sumber data sekunder karena ia menggunakan sumber peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.⁴² Sumber data sekunder itu akan dibagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, sebab bahan hukum tersebut memiliki otoritas atau kewenangan.⁴³ Dengan demikian, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam tulisan ini adalah:

⁴² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta, 2019. h. 12

⁴³ Peter Mahmud Marzuki I, *op.cit.*, h. 181.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi.⁴⁴ Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah literatur seperti buku hukum, jurnal hukum, dan skripsi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini hanya terdiri atas sumber tertulis. Oleh karena itu, prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti perundang-undangan, buku, dan jurnal.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang meliputi:

I. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Cakupan dari subbab metode penelitian ini adalah tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

⁴⁴ *Ibid.*

II. BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN AKADEMIK DI INDONESIA SEBAGAI HAM

Bab ini akan menjelaskan ketentuan hukum internasional yang mengatur kebebasan akademik sebagai HAM. Penjelasan ini juga akan memasukkan dua komponen yang harus ada dalam perlindungan hukum kebebasan akademik, yakni kebebasan sivitas akademika dan otonomi institusi. Selanjutnya, akan dielaborasi terkait perlindungan hukum kebebasan akademik di Indonesia sebagai HAM. Tipologi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dugaan pelanggaran kebebasan akademik di Indonesia juga akan dieksplor dalam bab ini. Bagian akhir bab ini akan disampaikan jawaban atas rumusan masalah yang pertama.

III. BAB III: KONSTRUKSI YURIDIS PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN AKADEMIK DI INDONESIA

Bab ini akan mengeksplor ketentuan-ketentuan yang harus ada guna melindungi kebebasan akademik sebagai bentuk perlindungan HAM. Penulis akan mencari ketentuan ini dalam hukum HAM internasional, serta deklarasi dan prinsip yang disusun oleh elemen masyarakat sipil untuk memperkuat posisi kebebasan akademik dalam jagad akademik. Hal ini guna menemukan konstruksi yuridis yang diperlukan untuk menguatkan perlindungan hukum kebebasan akademik di Indonesia, serta menjawab rumusan masalah kedua.

IV. BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas bab-bab sebelumnya yang menjawab kedua rumusan masalah yang muncul dalam skripsi ini. Dalam bab ini, akan dihaturkan pula saran bagi pemerintah, legislatif, dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan esensi dari skripsi ini. Saran juga akan diberikan bagi sivitas akademika terkait haluan penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan dalam diskursus kebebasan akademik.